

Perampasan Aset Tanpa Pidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia

Irma Reisalinda Ayuningsih, Febby Mutiara Nelson

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

irma.r.ayuningsih@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia dan membandingkannya dengan pelaksanaan di Australia ditinjau dari perspektif hukum responsif. Hasil perbandingan ini diharapkan memberikan solusi atas permasalahan pelaksanaan perampasan aset di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia yang tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan perbandingan hukum. Kebaruan dari penelitian ini adalah dengan membandingkan pelaksanaan perampasan aset tanpa pidanaan di Australia serta menambahkan contoh kasus tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perampasan aset dengan pidanaan atau *criminal forfeiture* di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum dapat mengakomodir kebutuhan sosial masyarakat dalam pengembalian kerugian keuangan negara, sebagaimana dipraktikkan di Australia. Indonesia perlu membentuk suatu peraturan perundang-undangan perampasan aset tanpa pidanaan yang materi pengaturannya mengacu pada 36 (tiga puluh enam) konsep kunci perampasan aset tanpa pidanaan.

Kata kunci: Pidanaan; Perampasan Aset; Responsif

Abstract

This research aims to analyze the implementation of asset forfeiture resulting from criminal acts in Indonesia and compare it with implementation in Australia from a responsive legal perspective. The results of this comparison are expected to provide solutions to the problem of implementing asset forfeiture in Indonesia. This research needs to be discussed more because the practice of asset forfeiture in Indonesia cannot recover state financial losses. The research method used in this study is a normative juridical research method using legal comparisons. The novelty of this study is to compare the implementation of non-conviction based asset forfeiture in Australia and add examples of criminal cases. This research concluded that the asset forfeiture with criminal forfeiture in Indonesia implemented based on existing laws and regulations have not been able to accommodate the social needs of the community in the return of state financial losses, as practiced in Australia. Therefore, Indonesia needs to establish a law on non-conviction based asset forfeiture whose regulatory material refers to the 36 (thirty-six) key concepts of non-conviction based asset forfeiture.

Keywords: Asset Forfeiture; Non-Conviction Based Asset Forfeiture; Responsive

1. PENDAHULUAN

Telah satu dekade Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menuntaskan kajian Rancangan Undang-Undang Perampasan (RUU PA) dan diajukan untuk menjadi legislasi prioritas.¹ RUU ini telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2020-2024. Namun, sampai dengan saat ini RUU tersebut belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.² RUU PA merupakan perwujudan dari *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC 2003) yang antara lain mengatur mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) atau perampasan aset tanpa pidana.³ Perampasan aset tanpa pidana menjadi semakin penting untuk *asset recovery* ketika pelaku tindak pidana meninggal, telah meninggalkan yurisdiksi, atau kebal dari penyelidikan atau penuntutan.⁴ Hal ini dikarenakan harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan.⁵

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 menempatkan Indonesia pada ranking 96 dari 180 negara yang dilibatkan.⁶ Korupsi ini memiliki dampak terhadap berbagai aspek, salah satunya terhadap perekonomian nasional dan memunculkan berbagai permasalahan, antara lain menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi.⁷ Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi kebutuhan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi sekaligus dapat mengembalikan atau memulihkan aset ke negara. Peraturan perundang-undangan ini merupakan respons atas kondisi faktual yang ada di masyarakat.

Penilaian masyarakat terhadap hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang terjadi dalam proses pembangunan. Atas dasar pemikiran inilah Philippe Nonet dan Philip Selznick merumuskan teori hukum

¹ Iqbal Basyari and Rini Kustiasih, "Satu Dekade, RUU Perampasan Aset Terkatung-Katung - Kompas," Kompas.id, 2022, <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/04/19/satu-dekade-ruu-perampasan-aset-terkatung-katung>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 21:38 WIB.

² "Kepala PPATK Dorong DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset Untuk Dibahas," Tempo.co, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1578678/kepala-ppatk-dorong-dpr-prioritaskan-ruu-perampasan-aset-untuk-dibahas>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 21:38 WIB.

³ Article 54 (1) (c) of *United Nations Convention Against Corruption 2003*.

⁴ Theodore S Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington, D.C: The World Bank, 2009).[Page 1]

⁵ Fradhana Putra Disantara et al., "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 31 (2022): 61–79, hlm 68.

⁶ Indonesian Corruption Watch, "Laporan Akhir Tahun 2021 - Perbaikan Tata Kelola Yang Semu" (Jakarta, 2022), hlm 2.

⁷ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, ed. Kurniawan Ahmad, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm 78-83.

responsif yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, yaitu:⁸

*“to be responsive, the system should be open to challenge at many points, should encourage participation, and should expect new social interest to make themselves known in troublesome ways”.*⁹

Menurut model hukum responsif, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.¹⁰ Hukum responsif memiliki karakter seperti pembuatannya partisipatif, muatannya aspiratif, dan rincian isinya limitatif serta terlahir dari konfigurasi politik yang demokratis.¹¹ Sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang memenuhi keinginan masyarakat terkait perampasan aset.

Isu perampasan aset telah lama menjadi pembahasan pada berbagai penelitian. Beberapa penelitian terdahulu (*literature review*) tersebut antara lain oleh Fernando (2022). Tulisan tersebut membahas perampasan aset tanpa pemidanaan dalam dua perspektif yaitu perspektif hak asasi manusia (HAM) dan prinsip hukum pidana. Selain itu tulisan tersebut mengkaji beberapa pasal dalam RUU PA yang memiliki relevansi dengan HAM. Simpulannya adalah bahwa RUU PA tidak bertentangan dengan HAM dan juga prinsip hukum pidana di Indonesia.¹² Namun demikian, tulisan tersebut masih memerlukan tambahan data berupa studi kasus guna mendukung kajiannya.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Putra (2020) yang membahas mengenai pengaturan yang berlaku di Indonesia tentang perampasan aset bagi orang yang melarikan diri atau meninggal dunia dalam perkara tindak pidana korupsi. Adapun pengaturannya yaitu KUHP, KUHAP, dan UU Tipikor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam melakukan perampasan aset dengan menggunakan perangkat hukum tersebut sehingga diperlukan adanya instrumen hukum yang tepat yaitu perampasan aset

⁸ Philippe Nonet and Philip Selznik, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm 6.

⁹ Terjemahannya: Untuk menjadi responsif, sistem itu perlu terbuka dalam banyak hal, perlu mendorong partisipasi, dan perlu mengantisipasi minat-minat sosial yang baru yang memungkinkan hal-hal tersebut diketahui dalam situasi-situasi sulit.

¹⁰ Nonet, hlm 59.

¹¹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm 7.

¹² Zico Junius Fernando, Pujiyono Pujiyono, and Nur Rochaeti, “Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Hukum Pidana,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. No. 1 Maret 2022 (2022): 83–93, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.84>.

tanpa pemidanaan sesuai dengan UNCAC 2003.¹³ Namun demikian, tulisan ini tidak membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 (Perma No. 1 Tahun 2013) yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Penelitian lainnya mengkaji tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif *economic analysis of law* (EAL) yang ditulis oleh Hafid (2021). Tulisan tersebut membahas kaitannya dengan perspektif EAL, perampasan aset tanpa pemidanaan dapat lebih cepat, efisien, dan efektif dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Tulisan tersebut juga didukung dengan pembahasan mengenai pengaturan perampasan aset antara lain UU No. 8 Tahun 2010 dan Perma No. 1 Tahun 2013 dan juga kasus-kasus tindak pidana.¹⁴ Namun, tulisan tersebut akan lebih komprehensif apabila juga ditambah dengan perbandingan data pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan di negara-negara lain.

Penelitian-penelitian tersebut di atas, secara garis besar masih sebatas membahas pelaksanaan perampasan aset di Indonesia. Padahal sebagaimana diketahui bahwa dari 140 negara yang telah menandatangani konvensi tersebut, setidaknya terdapat 19 negara peserta yang telah memiliki ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, antara lain Australia.¹⁵ Berdasarkan Indeks Demokrasi 2021 yang dikeluarkan oleh *The Economist Intelligence Unit*, kedua negara ini mendapatkan skor di atas Indonesia, dimana Australia mendapatkan skor 8.90 sehingga menempatkannya pada ranking ke-9 dari 167 negara.¹⁶ Tulisan ini bertujuan membahas pelaksanaan perampasan aset di Indonesia disertai dengan contoh kasus. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan pelaksanaan perampasan aset di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum responsif, sebagai wujud respons atas kondisi faktual yang terjadi di Indonesia dalam melaksanakan perampasan aset. Selain itu, tulisan ini juga melakukan perbandingan pelaksanaan perampasan aset di Australia, guna mengetahui manfaat dari perampasan aset tanpa pemidanaan di negara-negara tersebut.

¹³ Try Putra D.N. Kuku; Robert N. Warong; Deby Telly Antow, "Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" IX, no. 4 (2020): 55–65.

¹⁴ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>.

¹⁵ Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, page 22-23.

¹⁶ The Economist Intelligence Unit, "Democracy Index 2021: The China Challenge," *The Economist Intelligence Unit*, 2022, 83, hlm 12-13.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang menggunakan studi kepustakaan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perbandingan hukum yang disusun berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, seperti KUHP. Selain itu juga menggunakan bahan sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Data dimaksud kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif-analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Hukum Responsif terhadap Konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan di atas, menurut hukum responsif suatu hukum yang baik adalah apabila hukum tersebut dapat mengenali kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pembuatannya melibatkan partisipasi publik, muatannya aspiratif, dan isi materinya limitatif.¹⁷ Keberadaan teori hukum ini memberikan harapan baru dalam mewujudkan responsivitas penegakan hukum atas nilai yang ada di masyarakat.¹⁸ Proses saling mempengaruhi (*interplay*) di antara aturan dan asas merupakan proses penting dalam hukum responsif. Karena dalam proses inilah suatu sumber perubahan dibangun ke dalam tatanan hukum. Peraturan bergantung kepada atau disesuaikan dengan keadaan historis yang tepat sehingga ia bisa relevan dan mempunyai daya hidup. Ketika lingkungan berubah, peraturan-peraturan harus ditata ulang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan.¹⁹

Selain itu, hukum responsif mensyaratkan suatu masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahannya, menetapkan prioritasnya, dan membuat komitmen yang diperlukan.²⁰ Masyarakat berperan sebagai *agent of control* dan kekuatan penyeimbang *agent of balance* bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat. Peran ini dalam proses pembentukan hukum akan menghasilkan hukum yang sangat responsif, tidak hanya terhadap kepentingan pemerintah, tetapi juga masyarakat.²¹

¹⁷ Philippe Nonet and Philip Selznik, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, hlm 16.

¹⁸ Luthfiyah Trini Hastuti, "Studi Tentang Wacana Hukum Responsif Dalam Politik Hukum Nasional Di Era Reformasi" (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm xi – xii.

¹⁹ Nonet, hlm 80.

²⁰ Nonet, hlm 113.

²¹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature* dalam Ahmadi, "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom Dan Hukum Responsif," *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 1 (2016): 1–18, hlm 14.

Produk hukum yang responsif terlihat dari proses pembuatannya yang bersifat partisipatif dimana menyerap partisipasi kelompok sosial maupun individu-individu di dalam masyarakat serta menyerap aspirasi masyarakat secara besar-besaran. Sehingga produk hukum yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.²² Hal ini juga berlaku terhadap perumusan konsep hukum perampasan aset tindak pidana yang baik, dimana hukum perampasan aset yang baik adalah yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Untuk memenuhi harapan masyarakat tentang lahirnya hukum yang berkarakter responsif, maka terlebih dahulu diperlukan suatu strategi pembangunan hukum yang responsif. Pada strategi pembangunan hukum yang responsif, peranan besar terletak pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok sosial atau individu masyarakat. Strategi ini akan menghasilkan hukum yang responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakatnya.²³

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat dua tipe mekanisme perampasan aset yang digunakan secara internasional untuk memulihkan aset hasil tindak pidana yaitu perampasan aset tanpa pidana (NCBAF atau *in rem*) dan perampasan aset dengan pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam*). Perbedaan utama antara dua jenis perampasan aset tersebut adalah perampasan aset dengan pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam*) membutuhkan peradilan pidana dan putusan pidana, sedangkan perampasan aset tanpa pidana (NCBAF atau *in rem*) tidak memerlukannya.²⁴

Perampasan aset dengan pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam*) merupakan gugatan melawan subjek/orang/personal/individual (Negara vs John Smith). Di Indonesia perkaranya ditulis dengan register: perkara pidana atas nama terdakwa John Smith.²⁵ Untuk merampas aset diperlukan suatu peradilan pidana dan putusan pidana yang menyatakan bahwa terdakwa diputus bersalah dan merupakan bagian dari sanksi pidana. Untuk perampasan *in personam*, aset yang dicurigai harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai hasil atau alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.²⁶ Mekanisme ini memerlukan pembuktian bahwa aset telah tercemar akibat tindak pidana. Pencemaran ini disandarkan pada “*taint doctrine*” yang mana suatu aset atau

²² Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, hlm 32.

²³ Mahfud MD, hlm 29.

²⁴ Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, hlm 13.

²⁵ Pangaribuan, hlm 502.

²⁶ Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, hlm 13.

properti tercemar yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana akibat sebuah tindak pidana.²⁷

Perampasan aset dengan pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam*) mempunyai keterbatasan jangkauan karena upaya untuk merampas aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana oleh pengadilan. Beberapa keadaan yang mengakibatkan perampasan aset secara *in personam* tidak dapat dilakukan antara lain: (1) terdakwa meninggal dunia; (2) pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut (*immune from prosecution*); (3) pelaku tindak pidana mempunyai kekuasaan yang begitu kuat sehingga proses penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan; (4) pelaku tindak pidana melarikan diri keluar negeri; (5) aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang belum dilakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana.²⁸

Sedangkan, mekanisme perampasan aset tanpa pidana (NCBAF atau *in rem*) memungkinkan aset yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali.²⁹ Konsep perampasan aset ini merupakan gugatan melawan aset itu sendiri. Gugatannya ditulis dengan register: Negara lawan \$100.000.³⁰ Perampasan aset ini merupakan tindakan terpisah dari proses pidana apa pun dan memerlukan bukti bahwa aset/properti dimaksud tercemar.³¹ Prinsip yang digunakan dalam perampasan aset ini adalah pemegang benda tidak memiliki hak untuk menguasai aset yang diperoleh dari perbuatan melanggar hukum.³² Mekanisme perampasan aset tanpa pidana (NCBAF atau *in rem*) ini diatur pada Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003.³³ Pasal tersebut

²⁷ David Scoott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, (28th Suffolk University Law Review, 1994), hlm. 390.

²⁸ Fuad Hasan, *Tinjauan Hukum Atas Penerapan Perampasan Aset Tanpa Melalui Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tin*, Cetakan Pe (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2020).

²⁹ Sudarto, Hari Purwadi and Hartiwingsih, 'Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi' (2018) 5 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 109-118. hlm 110.

³⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi Dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan Dan Pertanyaan-Pertanyaan*, Cetakan Pertama (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2019), hlm 502.

³¹ Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), hlm 38.

³² Ian Smith, Tim Owen, et.al, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003), page 22.

³³ Pasal ini mengatur bahwa perampasan yang dilaksanakan terhadap aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana yang melarikan diri dan sudah meninggal dunia, tanpa perlu adanya pidana terhadap pelaku tindak pidana. Mekanisme perampasan aset tanpa pidana ini merupakan cara dimana negara

selanjutnya dikembangkan ke dalam 36 (tiga puluh enam) konsep kunci (*key concept*), yang merupakan rekomendasi dari tim ahli yang telah melakukan penelaahan dan penelitian pada bidangnya masing-masing.³⁴

Pengaturan tersebut muncul dikarenakan korupsi adalah masalah pembangunan yang paling besar. Aliran lintas batas dari hasil global dari tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak diperkirakan antara \$ 1 triliun dan \$ 1.6 triliun per tahun. Kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana ini tersebut termasuk degradasi dan ketidakpercayaan lembaga publik, melemahnya investasi swasta, dan korupsi mekanisme pemberian layanan sosial untuk program kesehatan dan pendidikan dasar. Perampasan aset tanpa pidana (NCBAF) adalah alat penting untuk memulihkan hasil dan instrumentalitas korupsi, apalagi pemulihan aset ketika pelaku sudah meninggal, telah melarikan diri dari yurisdiksi, kebal dari penyelidikan atau penuntutan, atau pada dasarnya terlalu kuat untuk dituntut.³⁵

Latar belakang disahkannya konvensi dimaksud dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat akan suatu mekanisme perampasan aset tindak pidana yang dapat menjangkau pelaku yang berada di luar yurisdiksi, pelaku meninggal dunia, atau kebal dari penyelidikan atau penuntutan. Hal ini dikarenakan mekanisme perampasan aset dengan pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam*) membutuhkan waktu yang lama atau bahkan tidak dapat menjangkau aset tersebut. Sehingga Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 ini mewajibkan negara pihak untuk mempertimbangkan mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pidana (NCBAF). Apalagi UNCAC 2003 tidak berfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku.

Beberapa negara demokrasi telah melaksanakan perampasan aset tanpa pidana (NCBAF atau *in rem*) berikut dengan konsep kunci yang dikeluarkan oleh StAR, seperti Australia. Namun mekanisme dimaksud belum dilaksanakan di Indonesia. Perampasan aset di Indonesia menganut mekanisme perampasan aset dengan pidana atau *criminal forfeiture*. Menurut Mardjono Reksodiputro, bentuk mekanisme perampasan aset dengan pidana ini dikenal dalam bentuk penyitaan atas barang tertentu dan dalam hal barang dimaksud digunakan

mendapatkan keuntungan dari pengembalian aset tanpa merugikan pelaku tindak pidana, mengingat bahwa pelaku tindak pidana ini masih memiliki banyak aset.

³⁴ Ramelan, "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," *Bhmn* (Jakarta, 2012), https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf, hlm 25-26.

³⁵ Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, hlm 1.

terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap barang dimaksud disita untuk negara.³⁶

3.1. Pelaksanaan Perampasan Aset Tanpa Pidanaan di Indonesia dan Australia

3.1.1. Pelaksanaan Perampasan Aset Tanpa Pidanaan di Indonesia

Indonesia sebagai negara demokrasi sekaligus negara peserta konvensi UNCAC 2003 belum menganut mekanisme perampasan aset tanpa pidana (NCBAF). Saat ini, Indonesia menganut tiga bentuk mekanisme perampasan aset dengan pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam*), perampasan aset perdata, dan perampasan aset administratif.³⁷ Pengaturan perampasan aset di Indonesia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda dan memiliki terminologi yang berbeda pula.³⁸ Namun, tidak semua ketentuan dimaksud mengatur mengenai perampasan aset tanpa pidana. Hanya UU No. 8 Tahun 2010 dan Perma No. 1 Tahun 2013 yang secara parsial mengatur mengenai perampasan aset tanpa pidana atau NCBAF.³⁹

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan mekanisme perampasan aset dengan pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam*) adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya (AJS) dengan terdakwa Heru Hidayat. Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas

³⁶ Ke-36 (tiga puluh enam) konsep tersebut, yaitu; *Prime Imperatives* (Acuan Utama); *Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture* (Mendefinisikan Aktiva dan Pelanggaran Berdasarkan Perampasan Aset tanpa putusan Pidana); *Measures for Investigation and Preservation of Assets* (Langkah-langkah untuk Penyelidikan dan Pengelolaan Aset); *Procedural and Evidentiary Concepts* (Konsep Prosedural dan Pembuktian); *Parties to Proceedings and Notice Requirements* (Para Pihak yang Dapat Turut-serta Dalam Proses dan Pengajuan Persyaratan); *Judgment Proceedings* (Prosedur Putusan); *Organizational Considerations and Asset Management* (Beberapa Pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset); *International Cooperation and Asset Recovery* (Kerjasama internasional dan Pemulihan Aset), dikutip dari David Fredrick Albert Porajow, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Non-Conviction Based Asset Forfeiture" (Universitas Indonesia, 2013), hlm 94-95.

³⁷ David Fredrick Albert Porajow, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Non-Conviction Based Asset Forfeiture", hlm 94-95.

³⁸ Pelaksanaan *perampasan* aset di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (Perma No. 1 Tahun 2013).

³⁹ Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law.", hlm 472.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ketiga primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010.

Kasus ini melibatkan banyak pihak, yaitu terdakwa Heru Hidayat bersama-sama dengan pihak lain melakukan: 1) Kesepakatan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana PT AJS yang tidak transparan dan akuntabel; 2) Melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional; 3) Mengatur dan mengendalikan 13 Manager Investasi untuk membentuk produk reksadana khusus untuk PT AJS agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* reksadana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto; dan 4) Memberikan uang, saham, dan fasilitas kepada Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan terkait dengan kerjasama pengelolaan investasi saham dan reksadana PT AJS dari tahun 2008 sampai tahun 2018.⁴⁰ Atas perbuatan ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp16.807.283.375.000,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT AJS Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.⁴¹

Atas dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst memutuskan: "1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah; 2) Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa; 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp10.728.783.375.000,00, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; 4) Menetapkan beberapa barang bukti dirampas untuk negara." Sejak putusan tersebut *inkracht* pada tanggal 25 Agustus 2021, Kejaksaan Agung baru berhasil merampas aset senilai Rp18,73 miliar dari total kerugian negara Rp16.807.283.375.000,00.⁴²

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., hlm 30.

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., hlm 117.

⁴² "Kejagung Baru Rampas Rp18 Miliar Dari Skandal Korupsi Jiwasraya," [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/476842/kejagung-baru-rampas-rp18-miliar-dari-skandal-korupsi-jiwasraya), n.d., <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/476842/kejagung-baru-rampas-rp18-miliar-dari-skandal-korupsi-jiwasraya>.

3.1.2. Pelaksanaan Perampasan Aset Tanpa Pidanaan di Australia

Secara historis, Australia menganut dua mekanisme perampasan aset, yaitu *conviction-based confiscation laws*, dimana perampasan aset dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau pidana, dan *non conviction-based confiscation laws*, dimana dapat merampas aset tanpa adanya pidana. Semua negara bagian dan dua teritorial bagian, kecuali Tasmania, memiliki peraturan perundang-undangan tentang dua bentuk mekanisme perampasan aset dimaksud.⁴³ Beban pembuktian yang diperlukan untuk *non conviction-based confiscation laws* yaitu *on the balance of probabilities* lebih rendah daripada *conviction-based confiscation laws* yaitu *beyond reasonable doubt*.⁴⁴

Ciri-ciri utama *conviction-based confiscation laws* meliputi: 1. diperlukan pidana untuk memicu perampasan aset; 2. penggunaan perintah penahanan atau perangkat serupa di awal proses untuk mencegah penghapusan, pemindahan, dan/atau penggelapan aset; 3. kekuasaan hukum penggeledahan dan penyitaan, pengumpulan informasi, pemeriksaan orang dan pemantauan akun yang diberikan kepada aparat penegak hukum. Pemberlakuan persyaratan bahwa hukuman dijamin sebelum membuat perintah untuk perampasan aset, rezim perampasan ini mempertahankan doktrin bahwa "dia yang menegakkan harus membuktikan". Namun, pada praktiknya mekanisme *conviction-based confiscation* telah terbukti sangat tidak memadai untuk memiskinkan pelaku tindak pidana. Pelaksanaan mekanisme *conviction-based confiscation* dimaksud juga tidak berhasil mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dalam nominal yang besar.⁴⁵

Pada praktiknya, mekanisme *conviction-based confiscation* telah terbukti sangat tidak memadai untuk memiskinkan pelaku tindak pidana. Pelaksanaan mekanisme *conviction-based confiscation* dimaksud juga tidak berhasil mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dalam nominal yang besar. *Conviction-based confiscation* memiliki dua kekurangan besar. *Pertama*, adanya persyaratan suatu untuk dakwaan pidana yang aktual sebagai untuk merampas aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam keadaan ini, pihak yang berwenang tidak dapat mencegah aset dipindahkan ke tempat yang tidak dapat dijangkau atau ke tempat di luar yurisdiksi. *Kedua*, tidak mungkin aset hasil tindak pidana dirampas kecuali dan sampai seseorang telah dihukum karena suatu tindak pidana,

⁴³ L Bartels, "A Review of Confiscation Schemes in Australia," *Technical and Background Paper*, 2010, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2188682, hlm v.

⁴⁴ Bartels, hlm 2.

⁴⁵ Lusty, hlm 351.

meskipun mungkin ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa aset tersebut sebenarnya adalah hasil tindak pidana.⁴⁶

Sedangkan, fitur-fitur penting dari mekanisme *non conviction-based confiscation laws* meliputi: 1. kemampuan untuk merampas aset tanpa perlu memenuhi standar pembuktian yang biasa berlaku dalam masalah pidana; 2. proses perampasan umumnya beroperasi secara independen dari setiap proses pidana; dan 3. otoritas penuntut hanya perlu membuktikan keterlibatan dalam kegiatan ilegal dengan standar perdata (keseimbangan probabilitas) sebelum perampasan dilakukan.⁴⁷

Pertama kalinya, pada tahun 1977 Pemerintah Federal Australia menyisipkan ketentuan s.229A ke dalam Customs Act 1901. Secara signifikan, langkah ini menciptakan perampasan *in rem* yang memungkinkan perampasan uang tunai, cek atau barang tanpa perlu adanya tuntutan pidana atau pemidanaan.⁴⁸ Selanjutnya, pada tingkat *Commonwealth*, pengaturan *non conviction-based confiscation* diatur melalui Proceeds of Crime Act 2002 (POCA), yang menyediakan skema untuk melacak, menahan, dan merampas aset yang memiliki hubungan yang cukup dengan tindak pidana di bawah pengaturan peraturan Commonwealth. Di lain pihak, sekitar tahun 1985-1993 seluruh negara bagian dan territorial bagian di Australia juga menganut mekanisme *conviction-based confiscation*.⁴⁹ Peraturan perundang-undangan di *Western Australia* dan *Northern Territory* melangkah lebih jauh, dimana memungkinkan masing-masing *Director of Public Prosecutions* untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk perintah perampasan jika seseorang memiliki "*unexplained wealth*". Ini berarti bahwa di yurisdiksi tersebut menempatkan tanggung jawab pada seseorang untuk membuktikan bahwa kekayaan mereka diperoleh dengan cara hukum.⁵⁰

POCA berisi rezim komprehensif untuk menyelidiki, menahan, dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana yang dapat didakwakan. Ini mengatur *non conviction-based confiscation* yang memungkinkan tindakan perampasan dapat dilakukan independen dari proses penuntutan pidana. Termasuk di mana seseorang tidak dapat dituntut atau telah meninggal atau melarikan diri dan juga secara lebih luas di mana hal itu dapat ditunjukkan pada keseimbangan

⁴⁶ Lusty.

⁴⁷ Ben Clarke, "A Man ' s Home Is His Castle " – or Is It ? How to Take Houses from People without Convicting Them of Anything : The Criminal Property Confiscation Act 2000 (WA)," *Criminal Law Journal* 28, no. May 2003 (2010): 263–286, hlm 265–266.

⁴⁸ David Lusty, "Civil Forfeiture of Proceeds of Crime in Australia," *Journal of Money Laundering Control* 5, no. 4 (2002): 345–359, <https://doi.org/10.1108/eb027317>, hlm 346.

⁴⁹ Accountability Report, "Working Group Responses to the 2020 Accountability Report Questionnaire," 2020, hlm 19.

⁵⁰ "Chapter 5 – Parliament of Australia," n.d.

probabilitas bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran serius atau bahwa aset adalah hasil dari tindak pidana yang dapat didakwakan.⁵¹

Contoh kasus pelaksanaan *non conviction-based confiscation* di Australia adalah pada 22 November 2018, *The Criminal Assets Confiscation Taskforce* merampas dua rumah dan properti komersial sebagai bagian dari hasil penyelidikan tindak pidana terhadap dana lepas pantai yang diduga dicuci di Australia oleh warga negara asing. Didakwa di pengadilan bahwa aset tersebut dibeli oleh warga negara asing menggunakan identitas palsu. Pria berusia 32 tahun itu kemudian meninggalkan Australia dan diyakini telah pindah ke Karibia. Kasus ini tunduk pada ketentuan *section 19 POCA*, mendakwa bahwa properti tersebut adalah hasil dan/atau instrumen pencucian uang dan memberikan informasi dan dokumen yang salah atau menyesatkan kepada entitas pelapor yang bertentangan dengan Undang-Undang AML / CTF. Pada Juni 2019, tiga properti senilai \$ 4.2 juta itu dirampas ke *Commonwealth* atas perintah Mahkamah Agung Victoria (*Supreme Court of Victoria*).⁵²

3.1.3. Analisa Perbandingan

Berdasarkan uraian pelaksanaan perampasan aset tanpa pidana pada negara-negara lain tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perampasan aset terus berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan sosial masyarakat. Adanya perubahan pada konsep perampasan aset di Australia membawa perubahan positif bagi pengembalian aset di masing-masing negara tersebut. Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat juga dilaksanakan di Australia, sehingga peraturan tersebut dapat merampas aset hasil tindak pidana. Pengaturan perampasan yang dimulai dari *The Customs Act 1901* sebagai *confiscation laws* yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa pidana lalu dilanjutkan dengan *POCA* dan juga pengaturan di masing-masing negara bagian dan teritorial bagian di Australia.

Peraturan-peraturan perampasan aset tanpa pidana memiliki keunggulan antara lain: (1) perampasan aset tanpa pidana dapat dilakukan secepatnya ketika pemerintah menduga ada hubungan antara suatu aset dengan tindak pidana; (2) penggunaan standar pembuktian perdata yang relatif lebih ringan untuk dipenuhi daripada standar pembuktian pidana. Selain itu, perampasan aset tanpa pidana juga mengadopsi sistem pembalikan beban terbalik sehingga meringankan beban pemerintah untuk melakukan pembuktian terhadap gugatan

⁵¹ Report, "Working Group Responses to the 2020 Accountability Report Questionnaire.", hlm 24.

⁵² Report, hlm 25.

yang diajukan; (3) gugatan diajukan terhadap aset, sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang koruptor atau bahkan adanya putusan bebas untuk koruptor tidak menjadi permasalahan; (4) perampasan aset tanpa pidana berguna ketika penuntutan secara pidana mendapatkan halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan.⁵³

Mengacu pada manfaat dari mekanisme perampasan aset tanpa pidana tersebut di atas serta melihat keadaan faktual di Indonesia dimana perampasan aset dengan pidana atau *criminal forfeiture* tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, sudah saatnya Indonesia menggunakan mekanisme perampasan aset tanpa pidana dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penggunaan mekanisme tersebut dituangkan dalam undang-undang yang mengakomodir 36 konsep kunci yang dikeluarkan oleh StAR.

4. PENUTUP

Perampasan aset di Indonesia dilaksanakan masih menggunakan mekanisme perampasan aset dengan pidana atau *criminal forfeiture*. Dasar hukum perampasan aset di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan pada KUHP, KUHPA, UU Tipikor, UU No. 8 Tahun 2010, dan Perma No. 1 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Peraturan-peraturan tersebut masih belum berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara. Di Australia, mekanisme perampasan aset tanpa pidana memberikan manfaat lebih daripada perampasan aset dengan pidana atau *criminal forfeiture* dan telah berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara dengan nominal yang sangat besar. Pemerintah Indonesia perlu menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang muatannya aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial atau pengaruh-pengaruh sosial masyarakat. Pengaturan materi peraturan perundang-undangan tersebut mengacu pada 36 (tiga puluh enam) konsep kunci yang dikeluarkan oleh StAR agar dapat menjadi peraturan perundang-undangan perampasan aset tanpa pidana yang komprehensif dan dapat secara efektif mengembalikan aset hasil tindak pidana (*asset recovery*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom Dan Hukum Responsif." *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 1 (2016): 1-18.
- Bartels, L. "A Review of Confiscation Schemes in Australia." *Technical and Background Paper*, 2010. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2188682.

⁵³ Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, hlm 158-159.

- Basyari, Iqbal, and Rini Kustiasih. "Satu Dekade, RUU Perampasan Aset Terkatung-Katung - Kompas." Kompas.id, 2022. <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/04/19/satu-dekade-ruu-perampasan-aset-terkatung-katung>.
- "Chapter 5 – Parliament of Australia," n.d.
- Clarke, Ben. "'A Man's Home Is His Castle' – or Is It? How to Take Houses from People without Convicting Them of Anything: The Criminal Property Confiscation Act 2000 (WA)." *Criminal Law Journal* 28, no. May 2003 (2010): 263–86.
- Disantara, Fradhana Putra, Septina Andriani Naftali, R Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, and Galih Rahmawati. "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 31 (2022): 61–79.
- Fernando, Zico Junius, Pujiyono Pujiyono, and Nur Rochaeti. "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. No. 1 Maret 2022 (2022): 83–93. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.84>.
- Greenberg, Theodore S, Linda M Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray. *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington, D.C: The World Bank, 2009.
- Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>.
- Hasan, Fuad. *Tinjauan Hukum Atas Penerapan Perampasan Aset Tanpa Melalui Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tin*. Cetakan Pe. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2020.
- Hastuti, Luthfiyah Trini. "Studi Tentang Wacana Hukum Responsif Dalam Politik Hukum Nasional Di Era Reformasi." Universitas Sebelas Maret, 2007.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Indonesian Corruption Watch. "Laporan Akhir Tahun 2021 - Perbaikan Tata Kelola Yang Semu." Jakarta, 2022.
- mediaindonesia.com. "Kejagung Baru Rampas Rp18 Miliar Dari Skandal Korupsi Jiwasraya," n.d. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/476842/kejagung-baru-rampas-rp18-miliar-dari-skandal-korupsi-jiwasraya>.
- Tempo.co. "Kepala PPATK Dorong DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset Untuk Dibahas," 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1578678/kepala-ppatk-dorong-dpr-prioritaskan-ruu-perampasan-aset-untuk-dibahas>.
- Kuku, Try Putra D.N.; Warong, Robert N.; Antow, Deby Telly. "Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pidana Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" IX, no. 4 (2020):

55–65.

- Lusty, David. "Civil Forfeiture of Proceeds of Crime in Australia." *Journal of Money Laundering Control* 5, no. 4 (2002): 345–59. <https://doi.org/10.1108/eb027317>.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Edited by Kurniawan Ahmad. Cetakan Pe. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Nonet, Philippe; Selznik; Philip. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Tindak Pidana Ekonomi Dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan Dan Pertanyaan-Pertanyaan*. Cetakan Pertama. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2019.
- Porajow, David Fredriek Albert. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Non-Conviction Based Asset Forfeiture." University of Indonesia, 2013.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.
- Ramelan. "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana." *Bhmn*. Jakarta, 2012. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf.
- Report, Accountability. "Working Group Responses to the 2020 Accountability Report Questionnaire," 2020.
- Subarkah, Ibnu, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, and Masruchin Ruba'i. "Arah Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 862–78. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4188>.
- Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2018): 109–18. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>.
- The Economist Intelligence Unit. "Democracy Index 2021: The China Challenge." *The Economist Intelligence Unit*, 2022, 83.
- Yusuf, Dr. Muhammad. *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013.
- Zaelani, Muhammad Aziz, Wahyu Beny, Mukti Setiyawan, and Fery Dona. "Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 342–56.